



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 60/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 20
TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2012
TENTANG PENDIDIKAN TINGGI
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

KAMIS, 15 MEI 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 60/PUU-XXIII/2025**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Dahliana Hasan
2. Ferry Fathurokhman
3. Erma Rusdiana
4. Aan Eko Widiarto
5. Ali Masyhar Mursyid
6. Retno Saraswati
7. Ferdi
8. Suherman
9. Imam Budi Santoso
10. Simplexius Asa
11. Parulian Paidi Aritonang
12. Endrianto Bayu Setiawan
13. Iren Sudarya
14. Ahmad Reihan Thoriq

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Kamis, 15 Mei 2025, Pukul 15.49 – 16.47 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1. Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2. Anwar Usman | (Anggota) |
| 3. Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Yunita Nurwulantari

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

1. Dahliana Hasan
2. Ferry Fathurokhman
3. Aan Eko Widiarto
4. Ali Masyhar Mursyid
5. Suherman
6. Ferdi
7. Iren Sudarya

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Tegar Yusuf Ardi Nugraha
2. Reza Zia Ulhaq
3. M. Qabul Nusantara
4. Fazri Kurniansyah Hasibuan
5. Awan Puryadi

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 15.49 WIB**1. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:00]**

Baik, kita mulai. Sidang dalam Perkara 60/PUU-XXIII/2025 dengan ini dibuka dan terbuka untukmu.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Silakan, memperkenalkan diri. Pemohon, siapa yang hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: TEGAR YUSUF A. N. [00:56]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia, perkenalkan kami dari AGHP Law Firm. Dalam hal ini diberikan kuasa oleh Prinsipal kami. Jumlahnya ada 11 orang ... 12 orang yang pada saat ini kita akan mengajukan permohonan pengujian materi.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:25]

Ya, memperkenalkan dulu.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: TEGAR YUSUF A. N. [01:26]

Oh, ya. Dari AGHP ada saya, Tegar Yusuf Ardi Nugraha. Di samping saya Reza Zia Ulhaq. Kemudian ada M. Qabul Nusantara, Fazri Hasibuan, dan Awan Puryadi. Kemudian dari sisi Prinsipal, mungkin bisa diperkenalkan Pak ... Bu Ketua.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:49]

Itu nama Qabul Nusantara, bagus itu. Qabul Nusantara gemah ripah loh jinawi. Itu nama panjangnya itu. Silakan.

6. PEMOHON: DAHLIANA HASAN [02:03]

Terima kasih, Yang Mulia. Saya selaku Pemohon mewakili Badan Kerjasama Dekan Fakultas Hukum PTN Seluruh Indonesia, Se-Indonesia, Dahliana Hasan. Dan kemudian juga diwakili oleh Bapak Ferry Fathurokhman, S.H., M.H., Ph.D., selaku Sekretaris BKS, sebelah kanan saya. Kemudian Dr. Aan Eko Widiarto, S.H., M.Hum., selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Sebelah kanan saya persis.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:45]

Loh, Pak An, sudah tidak jadi dekan?

8. PEMOHON: DAHLIANA HASAN [02:49]

Sekaligus dekan, Yang Mulia.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:51]

Sebutkan dekannya, nanti marah Pak Aan, tidak sebutkan jabatannya.

10. PEMOHON: DAHLIANA HASAN [02:56]

Dan kemudian juga sebelah kiri saya, Prof. Dr. Ali Masyhar Mursyid, S.H., M.H., selaku Dosen dan sekaligus Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Kemudian juga Bapak Dr. Suherman, S.H., LL.M., Dosen Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, sekaligus juga Dekan dalam hal ini. Dan kemudian Bapak Prof. Dr. Ferdi, SH., M.Hum., Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas, sekaligus Dekan. Demikian. Dan ada yang online, Yang Mulia.

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:34]

Ya, siapa yang online?

12. PEMOHON: DAHLIANA HASAN [03:35]

Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:39]

Tolong ditayangkan. Saya tidak kenal kalau yang ini.

14. KUASA HUKUM PEMOHON: TEGAR YUSUF A. N. [03:49]

Izin, Yang Mulia. Kalau yang online belum bisa, Yang Mulia.

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:54]

Oh, ini begini, karena tidak ada Permohonannya online, jadi tidak bisa disambungkan.

16. KUASA HUKUM PEMOHON: TEGAR YUSUF A. N. [03:57]

Ya, Yang Mulia, belum bisa disambungkan.

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:59]

Ya.

18. PEMOHON: DAHLIANA HASAN [04:00]

Dan ada dari mahasiswa juga (...)

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:04]

Oh yang di belakang itu mahasiswa?

20. PEMOHON: DAHLIANA HASAN [04:05]

Di belakang mahasiswa.

21. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:07]

Untung enggak disuruh di luar sama dekannya.

22. PEMOHON: DAHLIANA HASAN [04:11]

Saudara Ahmad Reihan Thoriq, mahasiswa pada Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta dan Iren Sudarya, mahasiswa pada Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Demikian perkenalan dari kami.

23. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:27]

Terima kasih, Bu Dekan, Bu Ketua.

Ini tadi ada laporan dari Kepaniteraan dan seksi persidangan, katanya Pemohon Prinsipalnya minta juga duduk di depan katanya. Ini baru kali ini ada Prinsipal yang minta duduk di depan dan dikabulkan oleh persidangan. Karena ada prinsip, sesama orang hukum dilarang mendahului, gitu. Tapi ini menunjukkan arogansi juga ini, menjadi Pemohon Prinsipal biasanya diatur di belakang, kok minta ke depan. Ada maksud tertentu supaya kesorot secara nasional lihat TV kayaknya. Tapi mahasiswanya masih tetap menjadi kelas 2 di belakang. Maaf ya, mahasiswanya enggak bisa di depan ya, nanti lain kali duduk di depan sebagai Hakim saja.

Baik. Sudah sering beracara dan sudah tahu hukum acara, jadi saya tidak perlu menjelaskan. Ada 2 agenda pada Sidang Pendahuluan

ini adalah penyampaian Pokok-Pokok Permohonannya. Jadi pokok-pokoknya saja, kemudian nanti nasihat dari para Hakim Panel. Kita bertiga ditugaskan untuk menerima Permohonan ini.

Saya persilahkan, siapa yang akan menyampaikan?

24. KUASA HUKUM PEMOHON: TEGAR YUSUF A. N. [05:55]

Izin, Yang Mulia. Untuk pembacaan Pokok-Pokok Permohonan akan disampaikan secara bergantian oleh Prinsipal kami, dimulai dari Ibu (...)

25. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:05]

Pokok-pokoknya saja, ya.

26. KUASA HUKUM PEMOHON: TEGAR YUSUF A. N. [05:57]

Ya, pokok-pokoknya saja.

27. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:08]

Ini Kuasa Hukumnya dalam kondisi tertekan atau tidak? Karena Prinsipalnya para guru besar dan dekan.

28. KUASA HUKUM PEMOHON: TEGAR YUSUF A. N. [05:18]

Agak sedikit, Yang Mulia.

29. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:09]

Oh, agak sedikit. Makanya pengakuan yang jujur, wajah-wajahnya kelihatan tidak bebas, gitu lho.

Ya, silakan disampaikan pokok-pokoknya saja karena kita sudah mempelajari, kita sudah punya ringkasannya untuk memberi nasihat. Baik, silakan, Ibu.

30. PEMOHON: DAHLIANA HASAN [06:38]

Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari latar belakang terlebih dulu bahwa akreditasi pendidikan tinggi secara nasional merupakan instrumen krusial dalam menjamin mutu dan integritas sistem pendidikan nasional dan mempunyai fungsi strategis bagi tiga pihak utama. Yang pertama adalah bagi lembaga pendidikan tinggi, akreditasi menjadi tolak ukur peningkatan kualitas secara berkelanjutan. Dan yang kedua, bagi masyarakat akreditasi menjadi dasar objektif dalam menentukan pilihan

terhadap perguruan tinggi yang kredibel dan bermutu. Dan yang ketiga, bagi negara, akreditasi menjadi sarana pengawasan dan pengendalian mutu dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi secara nasional.

Sesuai dengan amanat Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945, penyelenggaraan sistem pendidikan nasional merupakan tanggung jawab konstitusional pemerintah, termasuk di dalamnya sistem akreditasi sebagai bagian integral dari sistem tersebut. Oleh karena itu, pelaksanaan akreditasi eksternal pendidikan tinggi semestinya dilaksanakan oleh negara melalui Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, dalam hal ini BAN-PT sebagai representasi kehadiran langsung pemerintah dalam menjalani mutu pendidikan.

Dengan diberlakukannya mekanisme akreditasi oleh Lembaga Akreditasi Mandiri, selanjutnya LAM yang menggantikan peran BAN PT dalam akreditasi program studi bertentangan dengan prinsip penyelenggaraan sistem pendidikan oleh pemerintah sebagaimana diperintahkan oleh Konstitusi. Penyerahan fungsi strategis ini kepada entitas non-pemerintah merupakan bentuk pelepasan tanggung jawab negara dalam menjamin mutu pendidikan tinggi secara langsung.

Bahwa pelaksanaan akreditasi oleh LAM tidak hanya mengandung persoalan formil, tetapi juga mengandung persoalan materiil yang bersifat substansial. Akreditasi oleh LAM mensyaratkan pembiayaan tambahan yang signifikan dan pada praktiknya dibebankan kepada lembaga pendidikan tinggi dan mahasiswa. Selain itu juga menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya komersialisasi akreditasi yang melemahkan fungsi akreditasi sebagai jaminan objektif terhadap mutu.

Bahwa pelaksanaan akreditasi oleh LAM menunjukkan ketiadaan standar yang seragam dan baku terhadap variasi pendekatan, indikator, dan tolok ukur yang digunakan oleh masing-masing LAM sehingga menciptakan ketidakpastian dalam proses akreditasi serta membuka ruang bagi penyimpangan dari prinsip akuntabilitas dan objektivitas. Hal ini tentu saja mencederai asas kesetaraan dan keadilan antarinstansi pendidikan tinggi.

Bahwa berdasarkan ketentuan peralihan dalam Permendikbutristek Nomor 53 Tahun 2023, seluruh mekanisme akreditasi wajib dialihkan ke LAM paling lambat bulan Agustus 2025. Tenggat waktu tersebut menimbulkan urgensi untuk segera menguji norma undang-undang yang menjadi dasar pembentukan dan pelaksanaan LAM. Dengan demikian, permohonan pengujian undang-undang ini diajukan untuk memastikan bahwa fungsi akreditasi tetap menjadi tanggung jawab negara sebagai bagian dari mandat konstitusional dalam mencerdaskan kehidupan bangsa melalui sistem pendidikan nasional yang bermutu, merata, dan berkeadilan. Oleh karena itu, kami mengajukan uji materiil terhadap Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 55 ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

Dan untuk legal standing tentang kerugian institusional akan disampaikan oleh Pemohon III, Prof. Dr. Ali Masyad.

31. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:05]

Ya, silakan. Untuk kedudukan ... apa namanya ... Kewenangan dianggap telah dibacakan, ya. Langsung sekarang Kedudukan Hukum, Legal Standing. Silakan.

32. PEMOHON: ALI MASYHAR MURSYID [11:06]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Tadi legal standing sudah disampaikan oleh teman-teman dari AGHP. Kami ulang secara sebentar.

Baik, Bapak/Ibu sekalian. Pemohon I adalah badan hukum privat yang dalam hal ini adalah Perkumpulan Badan Hukum Kerja Sama Dekan Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Negeri Se-Indonesia yang dibentuk dengan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor AHU/0031117/AH/0107 Tahun 2019 sebagaimana tadi diwakili oleh Ibu Dahliana Hasan sebagai Ketua, Bapak Ferry Fathurokhman., Ph.D. sebagai Sekretaris dan Dr. Emma Rusdiana, Bendahara. Berikutnya Pemohon II-IX tadi sudah dibacakan, kami anggap sudah dibacakan. Kemudian Pemohon X dan XII juga tadi sudah diperkenalkan, yaitu mahasiswa baik dari Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Universitas Sultan Ageng Tertayasa, dan UPN Veteran.

Selanjutnya mohon izin kami membacakan kerugian konstitusional, Yang Mulia.

Kerugian konstitusional Pemohon I. Bahwa menurut Pemohon I keberadaan Frasa *dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik* dalam Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang 20/2003 serta pengaturan mengenai lembaga akreditasi mandiri dalam Pasal 55 ayat (5) sampai dengan ayat (8) Undang-Undang 12 Tahun 2012 telah mengakibatkan pereduksian terhadap tujuan pendidikan nasional serta merugikan hak konstitusional Pemohon I. Bahwa pelimpahan kewenangan akreditasi tersebut tidak mencerminkan tanggung jawab negara dalam menjamin mutu pendidikan tinggi justru menimbulkan ketimpangan ketidakpastian hukum serta potensi diskriminasi antar institusi pendidikan yang secara substantif bertentangan dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum.

Bahwa keberadaan dua entitas akreditasi yang berbeda, yakni BAN PT untuk institusi dan Lembaga Akreditasi Mandiri untuk program studi menimbulkan dualisme dan disharmoni penilaian mutu padahal dalam praktiknya institusi dan program studi merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan.

Mohon izin Yang Mulia kami lanjutkan kerugian konstitusional untuk Pemohon II-IX. Bahwa menurut Pemohon II-IX yang berprofesi sebagai dosen ketentuan Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang 20/2003 dan Pasal 55 ayat (5) sampai ayat (8) Undang-Undang 12 Tahun 2012 telah mengakibatkan pengalihan tanggung jawab negara dalam akreditasi program studi kepada lembaga akreditasi mandiri yang dikelola oleh masyarakat dalam hal ini adalah swasta. Pengalihan tersebut berdampak langsung pada proses pembelajaran di perguruan tinggi serta menimbulkan kerugian finansial yang signifikan kondisi ini berpotensi melahirkan komersialisasi pendidikan dan mengurangi kesejahteraan dosen.

Majelis Hakim yang saya hormati kerugian konstitusional Pemohon X-XII. Bahwa menurut Pemohon X, XI, dan XII ketentuan Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang 20/2003 dan Pasal 55 ayat (5) sampai dengan ayat (8) Undang-Undang 12 Tahun 2012 telah mencederai dan mengoyak hak konstitusional Para Pemohon sebagai mahasiswa untuk memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas. Bahwa jika program studi tidak mampu membiayai akreditasi kepada lembaga mandiri, maka Pemohon berpotensi memperoleh ijazah dari program studi yang tidak terakreditasi.

33. KETUA: ARIEF HIDAYAT [15:58]

Ya, langsung saja halaman 24, hubungan sebab-akibatnya?

34. PEMOHON: ALI MASYHAR MURSYID [16:04]

Inggih. Selanjutnya, mohon Pemohon II untuk melanjutkan, Pak Dr. Aan.

35. KETUA: ARIEF HIDAYAT [16:18]

Ini Pak Aan, jadi Pemohon, loh ya, bukan Ahli, loh ya.

36. PEMOHON: AAN EKO WIDIARTO [16:25]

Sebagai warga negara. Bismillahirrahmaanirrahiim.

Yang saya hormati, Yang Mulia Majelis Hakim Panel dan Bapak, Ibu sekalian. Hubungan sebab-akibat terkait dengan adanya pengaturan kewenangan di Lembaga Akreditasi Mandiri oleh undang-undang a quo ... kedua undang-undang a quo. Bahwa dengan adanya pengalihan kewenangan tersebut, maka mengakibatkan kerugian-kerugian hak konstitusional dari para warga negara, khususnya adalah badan hukum privat dalam hal ini, BKS Dekan, yang menaungi institusi fakultas-fakultas hukum di Indonesia dan dosen serta mahasiswa. Diakibatkan

adanya kebijakan yang tertuang dalam norma kedua undang-undang a quo, maka terjadi komersialisasi pendidikan, kemudian juga menurunnya kualitas mutu pendidikan di Indonesia.

Kemudian, Yang Mulia, mohon izin kami juga akan menyampaikan posita dalam rangka mempercepat proses ini.

37. KETUA: ARIEF HIDAYAT [17:39]

Ya.

38. PEMOHON: AAN EKO WIDIARTO [17:41]

Ada dua hal posita yang kami argumentasikan bahwa kedua ketentuan dalam undang-undang a quo ini bertentangan dengan konstitusi.

Yang pertama adalah pertentangan dengan alinia keempat, Pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Sebagaimana sudah diutarakan bahwasannya adanya ketentuan a quo mengakibatkan lembaga akreditasi mandiri yang dibentuk oleh pemerintah maupun dibentuk oleh masyarakat, ini dapat melakukan penjaminan mutu sebagaimana ditentukan oleh undang-undang. Dalam hal ini kami memandang bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 ini merupakan salah satu *raison d'etre* terbentuknya negara Indonesia. Negara memberikan tanggung jawab mencerdaskan kehidupan bangsa dilakukan dengan memberikan tanggung jawab kepada pemerintah sebagaimana ditentukan Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar.

Kemudian Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Pendidikan Tinggi menentukan bahwa Menteri bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan tinggi. Kemudian selanjutnya ayat (2)-nya diatur bahwa tanggung jawab Menteri tersebut mencakup pengaturan perencanaan, pengawasan, dan seterusnya termasuk dalam peningkatan penjaminan mutu sebagaimana Pasal 7 ayat (3) huruf c Undang-Undang Pendidikan Tinggi.

Dengan demikian, pemerintah yang dalam hal ini menteri mempunyai wawanan konstitusional untuk menyelenggarakan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi. Kemudian sebagaimana diatur Pasal 53 huruf b Undang-Undang Pendidikan Tinggi, sistem penjaminan mutu, eksternal pendidikan tinggi dilakukan melalui akreditasi.

Dengan adanya Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Sisdiknas serta Pasal 55 ayat (5) sampai dengan (8) Undang-Undang Pendidikan Tinggi yang pokoknya menentukan bahwa akreditasi program studi dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri, bukan oleh pemerintah atau juga bukan oleh Menteri. Maka norma pengaturan tersebut secara jelas dan terang benderang bahwa pemerintah dalam hal ini menteri lepas dari tanggung

jawab konstiusionalnya untuk melakukan akreditasi guna menjamin mutu pendidikan tinggi yang berkualitas dan layak bagi seluruh warga negara.

Yang kedua, argumentasinya terkait dengan pertentangan dengan Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa Undang-Undang Dasar menempatkan pendidikan sebagai public goods atau barang publik. Oleh karena pendidikan sebagai barang publik, maka pemerintah merupakan aktor utama dalam menyelenggarakan pendidikan dan pemerintah tidak boleh mengurangi fungsi dan tanggung jawabnya dan dengan akreditasi program studi dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri sebagaimana ketentuan a quo, maka membuat pendidikan menjadi private goods yang berarti dan berpotensi menjadi pasar, artinya kapitalistik, diskriminatif, dan menjadi biaya tinggi. Apabila akreditasi tetap diserahkan kepada lembaga akreditasi mandiri masyarakat, maka muncul pertanyaan penting mengenai peran dan tanggung jawab pemerintah dalam menjamin mutu syarat penyelenggaraan pendidikan tinggi yang layak dan sesuai standar. Tanggung jawab ini seharusnya tidak hanya terbatas pada tingkat institusi pendidikan tinggi atau perguruan tinggi, tetapi juga mencakup seluruh program studi karena program studi itu adalah komponen penting dalam perguruan tinggi, tidak mungkin antara PS dengan perguruan tingginya menjadi parsial.

Kami mencoba untuk mengutip pendirian dari Mahkamah yang sudah dituangkan dalam Putusan 21/2006, tanggal 22 Februari 2007. Bahwa di sana Mahkamah berpendirian pengaturan mengenai badan hukum pendidikan pada waktu itu dalam undang-undang itu harus merupakan implementasi tanggung jawab negara dan tidak dimaksudkan untuk mengurangi atau menghindar dari kewajiban konstiusional negara di bidang pendidikan, sehingga tidak memberatkan masyarakat dan/atau peserta didik. Dengan demikian, menafsirkan pertimbangan Mahkamah tersebut, kebijakan apapun dari negara di bidang pendidikan, in casu akreditasi eksternal program studi oleh lembaga akreditasi mandiri haruslah tidak dimaksudkan untuk mengurangi atau menghindar dari kewajiban konstiusional negara di bidang pendidikan, sehingga tidak memberatkan masyarakat dan atau peserta didik.

Demikian pula dikukuhkan dalam Putusan 11, 14, 21, 126 dalam Putusan Mahkamah 2009 bahwa pemerintah bertanggung jawab dalam perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhannya, adanya kewajiban pemerintah untuk mengusahakan menyelenggarakan suatu pendidikan nasional, tidak mengandung bahwa pemerintah atas kuasanya atau otoritasnya dapat mengatur bidang pendidikan tanpa rambu-rambu sama sekali. Jadi, negara tidak boleh berpangku tangan dengan menyerahkan sepenuhnya pengembangan kualitas diri atau kecerdasan kehidupan bangsa warganya kepada setiap warga negara lainnya.

Dengan adanya pasal a quo yang diujikan yang menentukan bahwa akreditasi program studi dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri, bukan oleh pemerintah atau juga bukan oleh menteri, maka norma a quo menurut hemat kami, Yang Mulia, jelas-jelas pemerintah atau menteri lepas dari tanggung jawab melakukan akreditasi untuk menjamin (...)

39. KETUA: ARIEF HIDAYAT [23:19]

Ya. Dan seterusnya dianggap dibacakan. Sekarang di permintaan provisi. Kenapa minta provisi?

40. PEMOHON: AAN EKO WIDIARTO [23:26]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.
Pak Ferry sebagai sekjen akan menyampaikan.

41. KETUA: ARIEF HIDAYAT [23:41]

Silakan.

42. PEMOHON: FERRY FATHUROKHMAN [23:42]

Baik. Izin, Yang Mulia.

43. KETUA: ARIEF HIDAYAT [23:44]

Miknya harus 2, ya, kalau sekjen?

44. PEMOHON: FERRY FATHUROKHMAN [23:48]

Ada trouble sedikit.

45. KETUA: ARIEF HIDAYAT [23:50]

Saya kita kalau sekjen harus dua miknya.

46. PEMOHON: FERRY FATHUROKHMAN [23:54]

Izin melanjutkan, Yang Mulia, membacakan Petikum.
Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana diuraikan a quo berserta bukti-bukti yang terlampir dalam Permohonan ini, maka dengan ini Para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi supaya memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut.
Dalam provisi.

1. Menerima dan mengabulkan permohonan provisi Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menunda keberlakuan ketentuan Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional serta Pasal 55 ayat (5) sampai dengan ayat (8) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi sampai ditetapkannya putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara a quo.
3. Menyatakan selama masa penundaan keberlakuan ketentuan Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional serta Pasal 55 ayat (5) sampai dengan ayat (8) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang dijalankan dalam peraturan turunan Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, proses akreditasi perguruan tinggi dan program studi berjalan seperti biasanya yang dijalankan sepenuhnya oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau BAN PT.
4. Petitem dalam provisi. Menyatakan memeriksa permohonan Para Pemohon secara cepat dengan tidak meminta keterangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dan Presiden atau pihak terkait lainnya demi terwujudnya kepastian hukum yang berkeadilan.

Izin selanjutnya dilanjutkan oleh Pemohon V Prof. Ferdi, Yang Mulia.

47. PEMOHON: FERDI [26:01]

Izin, Yang Mulia.

Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, Kami mohon supaya memutus perkara ini dengan putusan, sebagai berikut. Terkait dengan petitem dalam pokok permohonan.

1. Menerima dan mengabulkan permohonan ini untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang tertuang dalam Lembaran Negara dan seterusnya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'akreditasi terhadap program studi dan satuan pendidikan dilakukan oleh pemerintah'.
3. Menyatakan Pasal 55 ayat (5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat secara bersyarat sepanjang tidak

dimaknai bahwa akreditasi program studi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

4. Menyatakan bahwa Pasal 55 ayat (6) dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
5. Menyatakan frasa *Lembaga Akreditasi Mandiri atau LAM* dalam Pasal 55 ayat (8) sepanjang tidak dimaknai 'ketentuan lebih lanjut mengenai akreditasi sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dan badan akreditasi nasional pendidikan tinggi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) diatur dalam peraturan menteri'.
6. Terakhir, yang keenam. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau dalam hal Majelis Hakim Konstitusi memeriksa dan mengadili Permohonan ini berpendapat lain, kami mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya. *ex aequo et bono*. Demikian, Yang Mulia.

48. KETUA: ARIEF HIDAYAT [29:02]

Ya. terima kasih. Ada lagi yang mau disampaikan? Cukup?

49. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD QABUL NUSANTARA [29:06]

Ada Yang Mulia, izin.

50. KETUA: ARIEF HIDAYAT [29:08]

Ya?

51. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD QABUL NUSANTARA [29:10]

Untuk halaman 1, Yang Mulia itu terbalik, Yang Mulia harusnya kami menjelaskan kuasa dulu baru Pemohon-Pemohonnya, mungkin itu, Yang Mulia.

52. KETUA: ARIEF HIDAYAT [29:21]

Ya, nanti diperbaiki, ya?

53. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD QABUL NUSANTARA [29:24]

Baik, siap, Yang Mulia. Terima kasih.

54. KETUA: ARIEF HIDAYAT [29:27]

Sekarang agenda kedua nasihat, masukan dari Panel, tapi ini sifatnya tidak mengikat, ini kewajiban kita sesuai undang-undang memberikan nasihat, masukan, tapi hak dari Pemohon untuk menerima atau tidak menerima. Ya, persilakan, Prof. Enny terlebih dahulu.

55. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [29:53]

Baik, terima kasih Ketua Panel Prof. Arief dan Prof. Anwar, anggota Panel. Ini suasananya seperti rapat BKS ini. Ya toh, Prof. Aan, ya, apalagi ada Bu Dekan di sini. Kalau enggak, ya, kayak rapat akademik lah, senat akademik begitu, ya. Jadi di sini ada dua undang-undang yang dimohonkan pengujian, ya. Kedua undang-undang ini Undang-Undang Sisdiknas dan satunya lagi adalah Undang-Undang Pendidikan Tinggi. Nanti yang saya sampaikan ini kalau Prof. Aan ini sudah biasa beracara di sini. Sebagai Ahli terutama, ya. Jadi yang saya sampaikan dalam proses penasihat ini tidak harus kemudian diterima. Semua diserahkan kepada Prinsipal. Kebetulan di sini yang langsung menekel adalah Prinsipal walaupun ada Kuasa Pemohon, ya. Alhamdulillah Kuasa Pemohon hari ini nganggur. Tapi jangan khawatir, argo tetap jalan begitu, ya. Jadi ini nasihat tidak mengikat, ya. Jadi artinya silakan nanti mau digunakan monggo, tidak juga silakan. Tetapi ini dalam rangka penyempurnaan perbaikan dari Permohonan.

Jadi karena kaitannya tadi dengan format, sudah dijelaskan tadi, malah dari Kuasa Pemohon yang mengatakan bahwa ada kebalikan di situ. Harusnya kuasa dulu baru Prinsipal. Nanti dibalik saja di situ, ya. Jadi yang bertandatangan kan memang bukan Prinsipal tapi sudah diberikan kepada Kuasa Pemohon di situ, ya. Silakan nanti diperbaiki. Ini kan sebetulnya ada yang merupakan badan hukum dan perseorangan di situ, ya. Yang dikualifikasikan oleh Pemohon. Hanya nanti memang saya akan menjelaskan beberapa hal.

Pertama saya akan urut dulu, ya. Menyangkut Kewenangan Mahkamah. Kewenangan Mahkamah, jadi ini nanti disesuaikan saja, ya, dari Kuasa Pemohon. Pertama, formatnya dibuat sederhana, Kewenangan Mahkamah saja judulnya sederhana, Kewenangan Mahkamah, kemudian kedudukan hukum, alasan permohonan atau Posita, dan Petitum, ya tidak usah dibuat panjang begitu, disesuaikan.

Kemudian di bagian Kewenangan Mahkamah itu juga tidak perlu ... apa namanya ... dipanjang-panjang karena Bu Dekan dan Pak Dekan-Dekan semua ini jadi membuatnya kayak membuat sebuah karya ilmiah, gitu ya. Jadi agak panjang, diringkas saja nanti di sini, ya. Jadi Undang-Undang Dasar, Pasal 24, 24C, kemudian Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang MK, Undang-Undang tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan, kemudian boleh ditambah dengan PMK 2/2021. Jadi itu sebetulnya dasar yang memberikan kewenangan kepada MK untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, itu saja prinsipnya disitu, jadi tidak usah terlalu ... apa namanya ... panjang di situ.

Yang kemudian di bagian ujungnya, ini kan saya cari-cari nih, substansi norma yang dimohonkan itu di belakang sekali, itu kalau bisa bacanya runtut, jadi sistematis ditarik ke depan juga ada, apa sih norma yang dimohonkan pengujian, ini kan ada dua undang-undang, ini membaliknnya agak susah, karena Permohonan ini di-upload, semua orang akan kemudian melihat, apalagi ini menyangkut pergeruan tinggi Indonesia BKS dari Fakultas Hukum, jadi ini tolong nanti diperhatikan. Jadi orang akan tahu mana yang dimohonkan pengujian, di depan sudah ada di situ, yang pertama Pasal 60 dan seterusnya itu. Disitulah kemudian baru di ujungnya diberi kesimpulan. Bahwa karena yang dimohonkan pengujian ini adalah norma undang-undang, yang diujikan terhadap Undang-Undang Dasar, maka Mahkamah berwenang, gitu ya. Itu terkait dengan kewenangan. Nanti Undang-Undangnya juga semua yang terakhir diperbarui.

Kemudian bagian Kedudukan Hukum. Ini bagian Kedudukan Hukum ini memang harus dicermati lagi, ya, karena memang termasuk penulisannya dibandingkan dengan alasan atau Posita, proporsionalitasnya itu tidak pas, banyak sekali uraian di bagian kedudukan hukum, terus bagian di alasan jadi menipis, lama-lama energinya habis mungkin di bagian itu, ya. Jadi ini mungkin perlu di ... apa ... di ... apa ... di rewriting saja di situ, ya.

Pertama soal kualifikasi, kualifikasinya ini adalah satu badan hukum, badan hukumnya ini berkaitan dengan badan kerjasama dekan-dekan tadi, ini kan sudah ada akta notarisnya yang membuktikan bahwa siapa yang berwenang untuk kemudian mewakili kelembagaan itu untuk bersidang, sudah ada di sini. Tetapi yang menjadi persoalan adalah kualifikasi ini dikaitkan dengan perseorangan. Kenapa? Karena dekan ... badan ini, badan kerjasama dekan ini kan sebetulnya merupakan merepresentasikan keseluruhan dari dekan-dekan fakultas hukum yang ada di PTN se-Indonesia. Tetapi kemudian di sini yang hadir itu adalah sebetulnya dekan juga, gitu lho. Ini dekan, gitu. Nah, kalau dia perseorangan, nah itu gimana kemudian dengan merepresentasinya yang terkait dengan ... apa namanya ... badan kerjasama ini, gitu? Nah, ini silakan dipikirkan di situ. Kalau memang sudah dia diwakili oleh badan kerjasama, apakah kemudian para dekan-dekan ini kemudian bisa mem-split menjadi perseorangan begitu? Silakan, nanti dipertimbangkan. Karena nanti kalau perseorangan menanggalkan dekannya, berarti dia sebagai dosen murni, ya. Lain lagi itu persoalannya nanti di situ, antara kerugian hak konstitusionalnya ini.

Ini yang saya lihat semuanya adalah ... apalagi yang hadir di sini dekan semua ini yang ada di wadahnya badan tersebut. Tolong kualifikasi ini mungkin dipertimbangkan lebih jauh, siapa yang sebetulnya menjadi perseorangan riil yang dia mungkin bukan dekan, begitu. Misalnya, dosen sama dosen an sich[sic!] dan kemudian ada tambahan mahasiswa, ya. Itu kualifikasi perlu dicek kembalilah, ya.

Kemudian berkaitan dengan kualifikasi kalau sudah klir, kalau dia kemudian sebagai badan, kemudian yang satu lagi adalah berkaitan dengan perseorangan warga negara, dan ada lagi yang kemudian kualifikasi sebagai mahasiswa, itu kan kerugian hak konstitusionalnya pasti beda-beda. Nah yang beda-beda ini nanti tolong dilihat uraian mengenai syarat-syarat kerugian hak konstitusional. Syaratnya yang pertama adalah apa hak yang diberikan oleh undang-undang dasar, itu kepada badan yang merasa dirugikan dengan berlakunya norma ini. Kemudian, apakah betul hak itu ... bisa jadi haknya masing-masing agak beda antara yang badan kemudian yang perseorangan tadi? Apakah betul kemudian hak itu dianggap dirugikan dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian? Nah, nanti harus dijelaskan pula di sini, kerugiannya ini aktualkah atukah potensial? Setahu saya, LAM itu sudah ada di beberapa prodi, begitu. Saya kebetulan searching ini karena wah ini para dekan ini harus penting, harus saya ketahui dulu bagaimana kedudukan dari LAM yang ada itu. Ternyata ada cukup banyak LAM itu untuk beberapa program studi, gitu ya. Hanya yang hukum mungkin yang belum ada, ya? Hukum belum ada.

Jadi ini harus bisa dijelaskan. Kalau yang lainnya mungkin karena sudah ada LAM bisa jadi dia aktual. Yang ini harus ditegaskan, apakah kerugiannya ini, apakah dia memang aktual atau potensial? Itu silakan nanti ditentukan sendiri oleh Para Pemohon, gitu ya. Dan harus bisa dijelaskan pula kausalitasnya, ada enggak sih sebetulnya hubungannya antara anggapan kerugian yang potensial misalnya begitu dengan berlakunya norma. Kalau memang itu dia aktual, kalau kemudian bisa dijelaskan dengan baik, nanti di situ ujungnya dimohonkan. Kalau ini dikabulkan, maka kerugian kami yang aktual itu tidak lagi terjadi, tapi kalau dia potensial, berarti tidak akan terjadi. Nah uraian ini harus disesuaikan nanti dengan kualifikasi tadi, antara yang badan hukum dan yang perseorangan.

Nah, ini yang kemudian harus dilihat terkait dengan hak. Kalau bicara hak itu nanti ... saya pernah menyampaikan juga kepada Prof. Aan, kita ... MK punya buku saku, Hak konstitusional warga negara, itu 66 icon itu. Kalau Pembukaan Undang-Undang Dasar itu bukan hak konstitusional itu. Jadi yang di halaman 15 itu tidak termasuk hak konstitusional, pembukaan Undang-Undang Dasar itu. Silakan nanti ditentukan hak konstitusional apa, berkaitan dengan hal yang untuk menguraikan anggapan kerugian. Tapi yang jelas pembukaan itu tidak

terkait dengan hak konstitusional warga negara. Itu yang berkaitan dengan Kedudukan Hukum.

Kemudian yang berikutnya, ini tolong proporsionalitasnya mungkin penting sekali untuk diperhatikan oleh Para Pemohon, ya. Karena memang jumlah bagian depan itu, khususnya Kedudukan Hukum paling banyak sendiri uraiannya. Tidak perlu diuraikan berikutnya nebis in idem karena memang belum pernah ada perkara ini, putusan ini. Jadi, tidak perlu ada uraian soal ini, kecuali kalau sudah ada putusan ini pada norma yang sama baru kemudian diuraikan terkait dengan apakah bisa diajukan kembali atau tidak. Apakah ada alasan berbeda dan dasar batu uji yang berbeda. Itu kalau ada, kalau enggak ada enggak usah dimasukkan di sini.

Langsung ke Alasan Permohonan atau Posita. Nah, di sinilah kemudian di bagian posita ini, ini yang perlu kemudian dikuatkan. Kenapa? Karena ini membawanya ke MK menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Bukan menguji permen, ini kan ada Permendikbudristek yang Tahun 2023. Ini saya kebetulan bawa juga ini, Nomor 53/2023 itu. Jadi, bukan menguji itu, tetapi menguji norma dalam undang-undang dan nanti bisa diuraikan karena norma ini kan 2003 adanya, Undang-Undang Sisdiknas ini. Kok baru dimunculkan sekarang? Dimunculkan sekarang, tadi kemudian saya dengar dari Dekan, Pak Suherman kalau tidak salah yang menyampaikan. Provisinya ada minta, pokoknya tidak perlu dengar siapa-siapa, langsung minta diputus begitu. Nah, itu jadi persoalan itu. Artinya apa? Ini kan kaitan dengan Pasal 54 Undang-Undang MK. Jadi yang namanya Pasal 54 itu memang ada, itu merupakan bagian dari hal yang dapat kami lakukan, bukan kewajiban, tapi dapat kami lakukan untuk mendengarkan pihak-pihak. Mendengarkan keterangan dari DPR, mendengarkan keterangan dari Presiden, bahkan pihak-pihak yang kami anggap penting di situ. Untuk kepentingan siapa? Untuk kepentingan MK dalam memutus supaya putusan itu benar-benar bisa memberikan rasa keadilan di situ.

Nah, tadi saya dengar di situ enggak perlu dengar, langsung cepat-cepat diputus karena ini takut bulan Agustus sudah tidak terkejar begitu. Nah, pertanyaannya kan undang-undang itu 2003 gitu loh, kok baru dimunculkan sekarang ini? Bisa enggak dijelaskan apa sebetulnya *raison d'être*-nya itu kemudian baru dimunculkan sekarang permohonan pengujian Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang 20/2003 yang merupakan dasar yang mengatur soal LAM-nya itu sendiri.

Nah, ini yang saya coba-coba cari tadi. Apa sebenarnya dasarnya di sini, kok tiba-tiba baru muncul sekarang? Apakah karena ada permendikbud yang mengatakan bahwa sebentar lagi itu sudah harus diberlakukan LAM begitu? Jangan-jangan itu, itu persoalan implementasi itu, bukan persoalan konstitusionalitas norma kalau begitu nanti. Oleh karena itu, karena ini hal yang sangat penting setelah kedudukan hukum, bicara Posita, maka di dalam Posita ini tolong nanti bisa

diberikan hal yang meyakinkan kami, tidak hanya bertiga di sini. Karena Permohonan ini pasti harus kami laporkan ke Rapat Permusyawaratan Hakim nantinya. Jadi, Sembilan Hakim yang akan memutuskan. Apa yang kemudian bisa memberikan keyakinan kepada kami untuk menjelaskan di Rapat Permusyawaratan Hakim mengenai ada persoalan di sini sebetulnya gitu loh yang terkait dengan keberadaan dari LAM itu.

Pertama, harus bisa diuraikan pertentangannya norma yang dimohonkan pengujian ini yang sudah lama berlakunya itu dengan batu ujinya. Ini batu ujinya ini kan termasuk di dalamnya ada pembukaan. Itu kan maksudnya adalah berkaitan mencerdaskan kehidupan bangsa, mungkin itu sebenarnya bagian dari hal yang umum untuk dijelaskan saja, tetapi langsung ke batu uji norma-norma dalam pasal-pasal di situ, ya. Lah itu yang perlu dijelaskan nanti apa kemudian persoalannya dengan Pasal 27A, Pasal 27A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dengan berlakunya norma itu, ya, apa kemudian persoalan dengan hak untuk mendapatkan pekerjaan kehidupan yang layak di situ dari norma itu? Apa persoalannya kemudian untuk ... apa namanya ... hak dalam memenuhi kebutuhan dasar pendidikan dan seterusnya itu termasuk kemudian pengakuan jaminan perlindungan itu, itu yang harus dibangun uraian di dalam Posita. Nah ini kebetulan ini Pak Ferdi ini enggak dimasukkan ini Pak uraian ini di bagian posita nanti tolonglah ini kalau bisa diuraikan betul problematika konstusionalitas normanya, bukan implementasi berkaitan dengan persoalan yang dimohonkan pengujian itu. Kalau bisa carikan doktrin yang kuat apa sih yang bisa kemudian meyakinkan kami ada persoalan di situ, syukur-syukur ada kemudian komparasinya bagaimana sih sebetulnya akreditasi di perguruan tinggi di luar negeri itu gimana sebetulnya? Ada enggak model LAM itu sendiri untuk yang program studi dan kemudian yang berbeda dengan akreditasi institusi misalnya begitu. Yang begitu kan bisa kemudian menguatkan dalil-dalil dalam menyatakan ada persoalan terkait dengan norma yang dimohonkan pengujian. Nah ini yang harus diperkuat karena ini bagian yang terpenting untuk menuju ke Petitum, ya, jadi ini yang saya melihat ini perlu ditambahkan berkaitan dengan hal itu.

Kemudian di bagian Provisi ini, ini kan Provisi ini adalah sesuatu yang harus dicari dasar yang sangat kuat apa yang menyebabkan kemudian harus dilakukan penundaan di situ. Kecuali kalau undang-undangnya itu memang baru berlaku. Lah, undang-undangnya sudah lama sekali berlaku, lah kok tiba-tiba baru sekarang minta penundaan dan tidak boleh menggunakan Pasal 54 lagi bagi MK pokoknya harus cepat diputus itu. Itu apa yang bisa menguatkan di sini. Itu harus bisa meyakinkan, betul untuk kami menyampaikan kepada semua hakim, gitu, ya. Karena di sini kan kaitannya dengan Permen ... Permendikbud Ristek itu bukan persoalan kami itu kaitannya dengan Permendikbud Ristek itu. Perkaitan kami adalah dengan norma undang-undangnya itu,

ya, kira-kira ada persoalan enggak kalau itu kemudian tidak segera diputus jadi ini mungkin perlu dipertimbangkan lebih jauh soal provisinya itu yang memang memiliki nalar untuk harus dipercepat itu seperti apa kaitan dengan penundaan itu, ya.

Yang terakhir itu soal Petitem, saya kira kalau Petitem ini sepenuhnya diserahkan kepada Para Pemohon, ya, tapi rumusannya kalau rumusan dari segi teknisnya sudah sesuai dengan PMK, jadi di sini kan sebetulnya semuanya minta pemaknaan semua, ya, jadi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersara sepanjang tidak dimaknakan begitu semua. Tetapi Petitem ini sangat terkait dengan Positanya. Ya, positanya seperti apa, lah ujungnya jadi itu nanti, ya. Jadi ini saya kira hal-hal yang perlu dijadikan perhatian untuk Para Pemohon saya kira itu dari saya Pak Ketua. Terima kasih saya kembalikan.

56. KETUA: ARIEF HIDAYAT [47:56]

Terima kasih, Yang Mulia Prof. Enny. Berikutnya, Yang Mulia Prof. Anwar, silakan.

57. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [47:59]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Ya, saya hanya sekadar untuk mempertajam atau katakanlah begitu apa yang disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Enny sudah cukup jelas. Bahwa undang-undang ini memang, ya, hampir tahunnya sama kan dengan kelahiran MK 2003, nomornya juga berdekatan 20 sama 24, artinya memang sudah cukup, kok sekarang baru ada pemikiran atau mungkin tadi karena ada kaitannya dengan peraturan menteri memang kalau pilihan itu lebih tepat dibawakan ke Mahkamah Agung, kalau memang itu jadi pijakannya, sehingga lahir ide untuk mengajukan judicial review ini terkait dengan lembaga akreditasi mandiri, ya.

Kemudian juga tadi sempat disampaikan mengenai kerugian, ya, ada kerugian ... anggaran itu berarti kan tidak melulu hanya kerugian konstitusionalnya Pak Aan, lebih tahu lah itu, jadi ahli di sini. Jadi, nanti mungkin perlu dipertajam lah kerugian itu. Jadi jangan ... kerugian terkait dengan anggaran walaupun memang mau tidak mau keberadaan lembaga akreditasi apalagi mandiri ini yang bisa melibatkan masyarakat tentu, ya, menggunakan anggaran juga. Tetapi apakah begini, apakah untuk kemajuan pendidikan pendidikan nasional terutama di perguruan tinggi, apakah tidak selayaknya juga melibatkan masyarakat? Terutama, ya, masyarakat dalam arti bisa perorangan juga yang memang berkompeten di bidangnya.

Mungkin hanya itu. Terima kasih, Yang Mulia.

58. KETUA: ARIEF HIDAYAT [50:12]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Yang terakhir dari saya ringan sekali, karena sudah dikupas tuntas oleh Prof. Enny dan tambahan dari Prof. Anwar. Ini begini saya pesan, judicial review ini dilakukan oleh teman-teman Dekan Fakultas Hukum kalau itu Dekannya bukan Fakultas Hukum kita tidak menuntut banyak, tapi karena Dekan-Dekan Fakultas Hukum apalagi asosiasi kumpulan para Dekan, kalau permohonan jelek di-upload di web-nya MK aduh malunya, gitu kan. Makanya ini harus dipikirkan betul yang sesempurna mungkin Permohonan ini, ya. Sesempurna mungkin itu punya tujuan, menjadi model dari permohonan judicial yang ... judicial review yang baik untuk masyarakat Indonesia seluruhnya.

Yang kedua, ya tentunya kalau ini Permohonannya baik kemungkinan dikabulkan oleh Mahkamah kan chance-nya tinggi gitu kan, dua tujuan. Maka ya itu tadi, kalau Kuasa Hukumnya yang disuruh memperbaiki mungkin malahan jadi lebih jelek kan kacau malahan itu, karena murid-muridnya ini kan, ya, makanya tolong ini dipikirkan betul supaya Permohonan ini menjadi sempurna. Untuk sempurna tadi, Prof. Enny, sudah banyak menyampaikan.

Dari kacamata saya begini pada waktu menjelaskan Kedudukan Hukum, kerugian konstitusionalnya untuk asosiasi ini atau perorangan yang ada di prodi hukum masih sifatnya potensial. Tapi untuk yang lain karena judicial review ini kan enggak hanya untuk kepentingan Pemohon, sebetulnya sifatnya erga omnes, kan. Berarti untuk prodi-prodi yang lain, LAM ini sudah berjalan. Nah, itu nanti di dalam Posisinya sudah tidak kerugian potensial, tapi sudah menjadi kerugian yang aktual, bedanya di situ. Nah karena sudah menjadi kerugian potensial, berarti Anda bisa tanya prodi-prodi lain yang sudah pernah akreditasinya dilakukan oleh LAM. Nah itu kelemahannya apa, kerugiannya apa, bisa di situ. Jadi tadi Prof. Enny sudah pesan, harus ada benchmark. Benchmark-nya di dalam negeri kepada prodi yang sudah memperoleh akreditasi melalui LAM. Tapi ada juga benchmark keluar, banyak perguruan tinggi yang ternama. Apakah di sana itu akreditasinya dilakukan oleh negara atau oleh asosiasi atau oleh lembaga bukan negara. Baik yang mana, itu dipertimbangkan.

Jadi tolong ... kan teman-teman kan ... kalau apalagi ditugaskan untuk benchmark ke luar, kan senang para dekan keluar negeri itu, daripada enggak ada urusan ... anu ... kan benchmark ke luar negeri. Tapi untuk kepentingan ini kan bisa korespondensi dengan teman-teman yang sudah ... Karena saya waktu ... saya kebetulan kan pernah jadi dekan, jadi saya tahu persis itu. Nanti bagaimana, silakan di ... anu ... ya, itu.

Kemudian yang terakhir yang perlu saya sampaikan adalah pada waktu menyampaikan Posita, Posita itu lebih ditekankan pada

mengontestasikan yang diuji ini dengan Undang-Undang Dasar, pasal-pasal Undang-Undang Dasar. Sebetulnya, pasal mengenai pendidikan ini peran negara penting, negara enggak boleh lepas tangan. Nah, itu dikontestasikan dengan itu. Pasal konstitusi mengatakan, wong anggaran saja ditentukan 20% kok, berarti kan kalau mau di-breakdown, ya dalam semua segi negara harus bertanggung jawab terhadap pengembangan pendidikan, termasuk pengembangan program studi, sumber daya program studinya. Itu yang dikontestasikan dengan pasal itu. Nanti dicari sendiri pasal yang mana yang lebih relevan. Enggak usah banyak-banyak pasal, tapi kalau itu fokus, malah itu akan lebih bagus. Jadi isinya selain benchmark tadi, isinya kemudian dibangun, itu tadi kontestasikan kelemahannya di mana, pertentangannya antara pasal yang diujikan ini dengan Undang-Undang Dasar, itu ya. Itu dari kami.

Ada yang mau disampaikan? Kuasa Hukum atau Para Pemohon Prinsipal, silakan. Ini ada Prof. Enny, mau menambahkan juga. Kalau ini tidak hanya sekadar pernah jadi dekan, bosnya BPHN yang paling ... anu.

59. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [55:40]

Mohon maaf, sedikit saja ini saya tambahkan. Kalau yang tadi disampaikan Prof. Arief sebagai selaku Ketua Panel, itu soal benchmark yang internal, gitu ya, ini kan catatan saya itu ada 6 LAM itu, ya. Apakah enggak bisa kemudian ada yang ditarik sebagai Pemohon, misalnya begitu. Itu kan menarik juga itu. Kita biar tahu juga sebetulnya mereka tuh untung ruginya apa sih setelah ada LAM di prodinya itu, apakah memang ada pembebanan kepada ... apa namanya ... mahasiswa lewat KUT-nya ... UKT-nya, dan sebagainya. Nah itu penting, itu mungkin bisa kelihatan aktualnya juga di situ. Itu saja tambahannya, terima kasih.

60. KETUA: ARIEF HIDAYAT [56:22]

Ya, itu.

Jadi, itu yang bisa disampaikan. Ada yang mau disampaikan oleh Pemohon Prinsipal atau Kuasa Hukumnya, atau sudah cukup?

61. KUASA HUKUM PEMOHON: TEGAR YUSUF A. N. [56:34]

Cukup, Yang Mulia. Cukup.

62. KETUA: ARIEF HIDAYAT [56:22]

Cukup?

63. KUASA HUKUM PEMOHON: TEGAR YUSUF A. N. [56:34]

Cukup.

64. KETUA: ARIEF HIDAYAT [56:35]

Cukup, ya? Gimana Bu Dekan, Ibu Ketua Geng Hukum Indonesia? Cukup, ya? Baik, kalau cukup kita memberi waktu sesuai dengan undang-undang, boleh memperbaiki sampai terakhir batas waktu perbaikan Rabu, 28 Mei 2025. Baik soft copy maupun hard copy-nya sudah harus masuk di hari itu, tanggal itu, pada jam kerja sampai pukul 16.00 WIB. Kalau lewat waktu itu tidak memperbaiki dianggap tidak diperbaiki sehingga kita pada waktu melakukan pengujian kembali ke permohonan awal.

Baik, cukup? Ya, silakan, Pak Aan.

65. PEMOHON: AAN EKO WIDIARTO [57:26]

Mohon maaf, Yang Mulia, mau menanyakan, tadi kan ada saran untuk khususnya Pemohon perorangan itu yang lebih murni, kan begitu.

66. KETUA: ARIEF HIDAYAT [57:37]

Ya.

67. PEMOHON: AAN EKO WIDIARTO [57:37]

Walaupun harapan kami sih, ya, karena Dekan kan hanya tugas tambahan, kami statusnya adalah sebagai dosen kan begitu. Nah, kalau misalnya masih menambah Pemohon, apa diperkenankan untuk perbaikan?

68. KETUA: ARIEF HIDAYAT [57:52]

Boleh, boleh. Tadi disarankan Prof. Enny mengajak prodi yang sudah di-LAM.

69. PEMOHON: AAN EKO WIDIARTO [57:57]

Ya, baik.

70. KETUA: ARIEF HIDAYAT [57:58]

Bukan sudah diakreditasi, tapi di-LAM istilahnya, ya.

71. PEMOHON: AAN EKO WIDIARTO [58:01]

Baik.

72. KETUA: ARIEF HIDAYAT [58:02]

Bisa saja, ya, untuk memperkuat bahwa Permohonan ini ada yang punya legal standing, begitu.

73. PEMOHON: AAN EKO WIDIARTO [58:11]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

74. KETUA: ARIEF HIDAYAT [58:11]

Cukup?

75. PEMOHON: AAN EKO WIDIARTO [58:12]

Cukup.

76. KETUA: ARIEF HIDAYAT [58:13]

Baik, terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.
Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 16.47 WIB

Jakarta, 15 Mei 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

